

BAB II
EFEKTIVITAS PROGRAM BAZNAS MICROFINANCE DESA
TERHADAP PEMBIAYAAN

A. Teori Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *Effective* yang berarti berhasil, tepat atau manjur.⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia, efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang memuaskan.⁷

Dalam manajemen keuangan dan akutansi perbankan, efektifitas berarti tingkat sejauh mana tujuan atau sasaran tercapai.⁸ Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi, efektifitas merupakan suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai.⁹

Menurut Serdamayanti dalam bukunya *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja* “Efektifitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektifitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektifitas maka

⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hlm. 207

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2008), Edisi ke-4, hlm. 352.

⁸ Amin Widjaja Tunggal, “*Kamus Manajemen Keuangan dan Akutansi Perbankan*”, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), cet. Ke-1, hlm. 10

⁹ Ety Rochaety dan Ratih Tresnanti, “*Kamus Istilah Ekonomi*” (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), hlm. 71

walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat”
(Sedarmayanti, 2009: 59)

Berdasarkan pengertian efektivitas di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah kemampuan pencapaian suatu lembaga dalam mencapai target yang di tentukan sebelumnya dengan rasio keberhasilan yang di tentukan dengan kategori rasio efektivitas.

2. Dasar Hukum Efektivitas

a. Sumber yang berasal dari Al-Quran

Dalam Al-quran efektivitas di bahas dalam surat Al-Isra' ayat 26 yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros“.(QS. Al-Isra' : 26)¹⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada kaum muslimin agar menunaikan hak kepada warga yang dekat, orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Perintah tersebut menandakan bahwa pemberian itu berdasarkan kepada tujuan dan hal yang lebih jelas dan tepat.

b. Sumber yang berasal dari Undang-Undang

Pengaturan pengukuran efektivitas kerja di atur dalam UU Nomor 43 Tahun 1999 dan UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian serta

¹⁰ Tafsir “ *al-quran surat al-isra ayat 26*” dalam <https://tafsirweb.com/4630-quran-surat-al-isra-ayat-26.html> di akses pada tanggal 25 April 2020

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/kmk.01/2011 Tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.¹¹

3. Faktor yang mempengaruhi Efektivitas

a. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi yang dimaksud terutama berkenaan dengan struktur dan teknologi yang digunakan didalamnya efektivitas ini dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas dan formalitas struktur serta sistem kewenangan dalam pengambilan keputusan (*sentralisasi versus desentralisasi*). Namun demikian, secara umum dapat dikemukakan bahwa kondisi yang memberikan peluang lebih besar daripada tercapainya tingkat efektivitas yang tinggi ialah apabila sebuah organisasi menggunakan struktur yang memiliki tingkat kompleksitas rendah, formalitas rendah, dan sistem desentralisasi.

b. Karakteristik Lingkungan

Keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuannya dipengaruhi oleh kemampuannya berinteraksi dengan lingkungan. Dimensi-dimensi lingkungan yang mempengaruhi efektifitas sebuah organisasi meliputi:

- 1) Tingkat keterpaduan keadaan lingkungan
- 2) Ketepatan persepsi atas keadaan lingkungan
- 3) Tingkat rasionalitas organisasi

¹¹ Menteri Keuangan Salinan Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 454/Kmk.01/2011 Tentang Pengelolaan Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam <https://mediabppk.kemenkeu.go.id/pbold/images/peraturan/kmk%20454%20pengelolaan%20kinerja%20kemenkeu.pdf> di akses pada tanggal 8 Mei 2020

Atas dasar ketepatan tanggapan terhadap rangsangan lingkungan tersebut diperoleh tingkat efektivitas tertentu bagi organisasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, efektivitas sebuah organisasi dipengaruhi oleh tingkat ketepatannya dalam menanggapi lingkungan. Oleh karena itu, organisasi (dalam hal ini pimpinan) dituntut untuk melakukan pemantauan terhadap perubahan lingkungan secara terus menerus dan berusaha menanggapi secara tepat dengan melakukan berbagai penyesuaian, baik menyangkut struktur, teknologi, proses, maupun tingkah laku anggota.

c. Faktor Pekerja

Tingkah laku anggota dapat merupakan hubungan yang sangat berarti bagi pencapaian efektivitas organisasi, tetapi dapat pula merupakan penghambat yang sanggup mengurangi bahkan menggagalkan efektivitas. Masing-masing anggota memiliki karakteristik tertentu yang tidak selalu sama dengan karakteristik anggota lain. Secara langsung ataupun tidak, setiap anggota tentu berupaya mencapai tujuan pribadinya. Konsekuensinya, tingkah laku yang mereka tunjukkan dapat berbeda-beda satu sama lain.

d. Kebijakan Manajemen

Kebijakan yang ditempuh seorang pimpinan dalam mengelola organisasi berpengaruh langsung terhadap efektivitas organisasi. Secara garis besar segi-segi yang berkaitan dengan kebijakan pimpinan mencakup penentuan tujuan, pencarian dan pemanfaatan sumber daya, penciptaan lingkungan yang merangsang anggota untuk berprestasi, proses

komunikasi, pengambilan keputusan, dan kebijakan yang menyangkut kemampuan organisasi dalam merespon lingkungan.¹²

4. Ukuran Efektivitas

Efektivitas dapat diketahui dengan cara yakni menghitung antara *output* dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat *output* tertentu, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang mempunyai sasaran yang telah ditentukan.¹³

Menurut Sugiyono (2012:66), rasio efektivitas mempergunakan metode statistik sederhana dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran tingkat efektivitas pada variabel *input*, proses, dan *output* dilakukan pada masing-masing indikator. Setelah mendapatkan tingkat efektivitas dari masing-masing indikator pada variabel *input*, proses, dan *output* selanjutnya dilakukan pengklasifikasian tingkat efektivitas seperti pada tabel 2.1.

¹² Dunia Belajarku "Efektivitas Organisasi" dalam <http://peppyku.blogspot.co.id/2012/05/efektivitas-organisasi.html> , di akses tanggal 19 April 2020

¹³ A.A Prabowo and R.J Pusung, 'The Effectiveness of Sistem and Procedures of Tax. Jurnal EMBA', 2015, 421.

5. Kriteria Efektivitas

Kriteria	Keterangan
Koefisien Efektivitas capai kurang dari 60%	Tidak efektif
Koefisien Efektivitas dari 60%-79,99%	Kurang efektif
Koefisien Efektivitas dari 80%-89,99%	Cukup efektif
Koefisien Efektivitas dari 90%-100%	Efektif
Koefisien Efektivitas bernilai di atas 100%	Sangat efektif

Tabel 2.1. Kriteria Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan pelaksanaan semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan adanya upaya aktif atau partisipasi dari pelaksana tugas.

Menurut Steers dalam mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu:

- 1) Produktivitas
- 2) Kemampuan adaptasi kerja
- 3) Kepuasan kerja
- 4) Kemampuan berlaba
- 5) Pencarian sumber daya.

Secara umum, beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas keseluruhan : sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan semua tugas utamanya.
- 2) Produktivitas : jumlah produk atau layanan utama yang dihasilkan oleh seseorang, kelompok, atau organisasi.

- 3) Efisiensi : merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- 4) Laba : laba atas investasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan.
- 5) Pertumbuhan : merupakan perbandingan antara kondisi organisasi saat ini dan kondisi sebelumnya (tenaga kerja, fasilitas, harga, penjualan, laba, modal, pangsa pasar, dan lain-lain).
- 6) Stabilitas : pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya setiap saat, terutama di masa-masa sulit.
- 7) Semangat kerja : kecenderungan seseorang berusaha lebih keras untuk mencapai tujuan organisasi, seperti perasaan terikat, kebersamaan tujuan, dan perasaan memiliki.
- 8) Kepuasan kerja : timbal balik atau kompensasi positif yang dirasakan seseorang atas perannya dalam organisasi.
- 9) Penerimaan tujuan organisasi : penerimaan tujuan organisasi oleh setiap individu dan unit dalam suatu organisasi.
- 10) Integrasi : adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota organisasi dalam mengoordinasikan upaya kerja mereka.
- 11) Fleksibilitas adaptasi : kemampuan individu atau organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- 12) Penilaian pihak eksternal : penilaian individu atau organisasi dari pihak lain dalam suatu lingkungan yang terkait dengan individu atau organisasi.

6. Tujuan Efektivitas

Efektivitas bertujuan untuk mengetahui pencapaian suatu organisasi dalam memenuhi pencapaian tujuan atau target yang mereka tetapkan sebelumnya, sebuah organisasi atau kegiatan di katakan efektif bila target mereka sudah tercapai baik kualitas, kuantitas, dan waktu sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

7. Manfaat Efektivitas

Penilaian efektivitas suatu program perlu dilakukan untuk mengetahui sejauhmana dampak dan manfaat yang dihasilkan oleh program tersebut. Karena efektivitas merupakan gambaran keberhasilan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Melalui penilaian efektivitas ini dapat menjadi pertimbangan mengenai kelanjutan program tersebut.

B. Teori Microfinance

1. Pengertian Microfinance

Microfinance merupakan salah industri keuangan baru yang tumbuh pesat dalam kurun waktu satu dekade terakhir. Pada awalnya di era tahun 1960-an, *microfinance* termasuk bagian dari program pembangunan yang menyalurkan kredit bersubsidi untuk menunjang pembangunan pertanian, penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di wilayah pedesaan khususnya di negara-negara berkembang. Kini *microfinance* telah menjadi suatu sistem intermediasi keuangan yang terintegrasi dengan sektor keuangan modern.¹⁴

¹⁴ Mikrobanker, "Apa, Mengapa, dan Siapa Microfinance?", 11 januari 2009, di akses melalui <https://mikrobanker.wordpress.com/2009/01/11/apa-mengapa-dan-siapa-microfinance/> 01 Sep, 2020

Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa microfinance adalah perbankan bagi kaum miskin. Pendapat ini juga di perkuat oleh pendapat dari Churlchill dan Frankiewicz, bahwa microfinance adalah penyedia layanan keuangan kepada masyarakat miskin secara berkelanjutan. Seperti halnya beberapa strategi pembangunan lain, microfinance mencakup kombinasi antara keadilan dan efisiensi karena akses kepada layanan keuangan sekaligus melindungi dan memberdayakan masyarakat miskin dengan memberi mereka pilihan.

Microfinance pada umumnya diasosiasikan dengan kredit modal kerja yang diinvestasikan untuk usaha mikro atau kegiatan menghasilkan pendapatan (*income generating*) yang berjumlah kecil. Kredit usaha mikro merupakan bagian penting dalam menu layanan microfinance. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kebutuhan akan jasa keuangan seperti yang lain, tetapi dirancang dan disalurkan sesuai karakteristik mereka, seperti: sporadis dan tidak tentunya pendapatan, rentan terkena resiko, dan mungkin lokasinya sulit untuk dijangkau karena keterbatasan prasarana. Tanpa akses kepada layanan keuangan formal, masyarakat miskin harus bergantung kepada sumber informal.¹⁵

2. Dasar Hukum

a. Sumber yang berasal dari Undang-undang

Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Keuangan Mikro diatur dalam sebuah perundang-undangan. Hal ini berdasar pada UU No. 7 tahun 1992

¹⁵ Tesis Soares Maia Traves D, “*Program Microfinance sebagai sarana pemberdayaan perempuan*”, Universitas Santa Dharma, 2017

tentang Perbankan. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu mendapatkan izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkresitan Rakyat dari Pimpinan BI (Bank Indonesia). Aturan ini dikecualikan apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersendiri. Atas dasar UU No. 7 tahun 1992 tersebut, Lembaga Keuangan Mikro untuk bisa dibentuk haruslah mempunyai dasar hukum yang memayunginya terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan Lembaga Keuangan Mikro juga melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan. Sejah ini ada beberapa dasar hukum tertulis yang memayungi Lembaga Keuangan Mikro, diantaranya:

- 1) UU No. 1 tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.
- 2) PP No. 89 tahun 2014 tentang Suku Bunga Pinjaman.
- 3) SEOJK Nomor 29/SEOJK.05/2015 tentang Laporan Keuangan Lembaga Keuangan Mikro.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), diantaranya: POJK Nomor 12/POJK.05/2014, POJK Nomor 13/POJK.05/2014, POJK Nomor 14/POJK.05/2014, POJK Nomor 61/POJK.05/2015 dan POJK Nomor 62/POJK.05/2015.

3. Jenis Lembaga Keuangan Mikro

Secara garis besar lembaga keuangan mikro di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Formal, yang dimaksud formal yaitu yang di atur dan diawasi secara langsung oleh Bank Indonesia. Contoh dari yang formal ini adalah divisi keuangan mikro bank besar seperti: BRI, Bank Danamon, Bank Mandiri, dan Bank Bukopin serta BPR.
- b. Semi Formal, yang di maksud semi formal merupakan lembaga yang pendiriannya dan operasional lembaganya di atur oleh regulator perbankan tetapi pengawasannya dilakukan secara mandiri atau diluar dari regulator perbankan. Contoh dari yang semi formal yaitu perum pegadaian.
- c. Non-Formal, lembaga keuangan sejenis ini tidak memiliki kerangka atau hukum yang jelas. Contoh dari lembaga non formal tersebut adalah koperasi kredit, koperasi keuangan serta koperasi simpan pinjam

4. Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang di khususkan untuk memberikan berupa jasa kepada masyarakat yang memiliki penghasilan minim serta masuk dalam lingkaran miskin, selain itu juga untuk mereka para pengusaha kecil atau mikro yang masih membutuhkan bantuan . bentuk bantuannya berupa pinjaman, pembiayaan usaha mikro, dan pengelolaan simpanan. Berikut ini beberapa Peran pembiayaan mikro di indonesia antara lain:

- a. Peran pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan banyak sarana dan program baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Sarana

dan program tersebut diantaranya dengan mendorong usaha kecil atau usaha mikro yang bersifat produktif melalui penyediaan fasilitas pinjaman skala kecil. Dengan demikian maka akan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan dapat menumbuhkan usaha-usaha kecil dan mikro tingkat bawah seperti pedesaan.

b. Peran Pendorong Pertumbuhan Ekonomi

Dalam upaya peningkatan angka pertumbuhan ekonomi, pemerintah harus bisa mengurangi angka pengangguran dengan mendorong sektor usaha mikro. Usaha tersebut dapat berupa pemberian kredit dengan bunga kecil. Selain itu juga menumbuh kembangkan produksi mikro dalam jumlah yang lebih besar lagi, seperti pada pemberian kredit kepada usaha properti dan jenis usaha lainnya. Hal tersebut dikarenakan usaha kecil mikro sudah jelas terbukti memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi krisis yang tinggi.

5. Tujuan Microfinance

Tujuan lembaga keuangan mikro yaitu:

- a. Meningkatkan akses pendanaan skala mikro bagi masyarakat
- b. Membantu peningkatan pemberdayaan ekonomi dan produktivitas masyarakat
- c. Membantu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin atau berpenghasilan rendah.

6. Manfaat Microfinance

Microfinance yang sering dikaitkan dengan mikro kredit merupakan layanan keuangan yang khusus diberikan bagi masyarakat saat mereka merasa keterbatasan akses pada investor maupun lembaga keuangan besar para pelaku usaha kecil mikro menengah juga menjadialah satu target utama dari fasilitas ini. Berikut manfaat mikrofinance bagi pelaku usaha mikro kecil menengah:

a. Dapat membiayai modal operasional

Sejumlah program kredit mikro mengkhususkan layanannya untuk memberikan modal yang dapat digunakan sebagai biaya operasional UMKM. Modal yang dipinjam melalui layanan ini dapat dialokasikan untuk membeli bahan baku maupun untuk membayar tagihan yang dibebankan kepada usaha tersebut.

b. Dapat digunakan untuk mengembangkan usaha

Selain dialokasikan pada biaya operasional, dana dari kredit mikro juga dapat dijadikan sebagai modal ekspansi atau pengembangan usaha. Hal ini meliputi penyewaan lahan atau bangunan untuk produksi, pemutakhiran teknologi yang digunakan, atau pembukaan cabang usaha baru untuk memperoleh tambahan keuntungan.

c. Akses yang lebih mudah di jangkau

Aksesibilitas yang mudah juga menjadi manfaat lain yang ditawarkan oleh program micro finance. Karena berbentuk kredit mikro yang lebih kecil dibandingkan kredit modal biasa, program ini tidak harus selalu dilakukan di bank-bank besar. Pelaku usaha dapat memperoleh

pinjaman modal dari sejumlah agen layanan keuangan yang lebih mudah dijangkau. Bahkan, dengan kian berkembangnya teknologi finansial (fintech), pelaku usaha semakin mudah mencari pinjaman modal melalui berbagai layanan berbasis aplikasi atau situs resmi.

d. Besaran pinjaman dan durasi pengembalian yang dapat di sesuaikan
Kemudahan lain yang menjadi manfaat dari kredit mikro adalah fleksibilitas prosedur peminjaman dana. Besaran dana yang akan dipinjam serta durasi atau jangka waktu pengembalian dapat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pelaku usaha. Selain itu, prosedur pengajuan serta pencairannya pun lebih cepat dan praktis.

e. Bunga pinjaman yang relatif lebih rendah.

Dibandingkan dengan kredit makro atau kredit dalam jumlah besar, bunga pinjaman yang ditawarkan microfinance relatif lebih rendah. Dengan begitu, pelaku usaha tidak akan merasa terbebani untuk mengembalikan dana yang dipinjam saat menjalankan dan mengembangkan usaha.

C. Teori Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan

yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada nasabah.¹⁶

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.¹⁸

Akad yang digunakan dalam pelaksanaan pembiayaan BMD Bojongrangkas menggunakan akad *qardhul hasan* dimana tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan dalam pengembalian pinjaman.

¹⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2002), Edisi I, h. 304

¹⁷ Undang-undang Perbankan No. 10 tahun 1998 Tentang Perbankan

¹⁸ Nur Riyanto Al Arif, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.42-43

2. Dasar Hukum

a. Sumber yang berasal dari Al-Quran

Dalil yang terdapat menjadi landasan dari pembiayaan ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika mengetahui”.(Q.S Al-Baqarah:280)

Dalil landasan hukum pembiayaan juga terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَخْتَصُمُ مَا يُرِيدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S Al-Maidah:1)

b. Sumber yang berasal dari Hadist

Hadist yang mendasari tentang pembiayaan ini adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yaitu: *“Dari Suhaib Ar-Rutni r.a Rasulullah SAW bersabda, tiga hal di dalamnya terdapat kebekahan: jual beli secara tangguh muqaradah (mudharabah), dan mencampur*

gandum dengan tepung gandum untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (H.R Ibnu Majah)¹⁹

c. Sumber yang berasal dari Undang-Undang

Dalam kaitan dengan kegiatan usaha memberikan kredit, bank diwajibkan untuk memilik dan menrapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kewajiban ini disebutkan dalam ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bahwa bank Umum wajib memilki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ini berarti masing-masing Bank Umum berkewajiban untuk menyusun dan menerapkan pedoman perkreditan bank dalam pemberian kredit sesuai dengan pedoman perkreditan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.²⁰

3. Unsur Pembiayaan

Unsur dalam pembiayaan antara lain:

- a. Bank syariah, Merupakan badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana
- b. Mitra usaha/partner, Merupakan pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah, atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah

¹⁹ Abdullah Saeed, *“Bank Islam dan Bunga Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga”*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2003), Cet. Ke-1, h. 139

²⁰ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *“Hukum Perbankan”*, (Jakarta: Kreasindo Mediacita, 2010), hlm. 298

- c. Kepercayaan, Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang diperjanjikan. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.
- d. Akad, Akad merupakan suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan pihak nasabah/mitra.
- e. Risiko Setiap dana yang disalurkan/diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan risiko kemungkinan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.
- f. Jangka waktu, Merupakan periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara lain jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan hingga satu tahun. Jangka menengah merupakan jangka waktu yang diperlukan dalam melakukan pembayaran kembali antara satu hingga tiga tahun. Jangka panjang adalah jangka waktu pembayaran kembali pembiayaan yang lebih dari tiga tahun.

- g. Balas jasa , Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank syariah dan nasabah.²¹

Dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Hal ini ditujukan agar dalam proses pengelolaan dana oleh pengelola (peminjam) dapat terkontrol dengan baik dan juga untuk meminimalisir terjadinya kerugian-kerugian seperti pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, maka sebuah lembaga keuangan harus memiliki tiga aspek penting dalam pembiayaan, yaitu:

- a. Aman, yaitu keyakinan bahwa dana yang telah dilempar ke masyarakat dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- b. Lancar, yaitu keyakinan bahwa dana tersebut dapat berputar oleh lembaga keuangan dengan lancar dan cepat.
- c. Menguntungkan, yaitu perhitungan dan proyeksi yang tepat.²²

4. Prinsip Pembiayaan

Prinsip pembiayaan dapat dianalisis dengan 5 C, yaitu sebagai berikut:

- a. *Character* (watak), bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemampuan membayar dari pemohon, mencakup perilaku pemohon, sikap sebelum dan selama permohonan pembiayaan diajukan. Pemohon pembiayaan yang berperilaku selalu mendesak pencairan pembiayaan dengan disertai janji-janji pemberian hadiah pada umumnya diragukan kemauannya dalam mengembalikan/melunasi pembiayaan.

²¹ Ismail, “*Perbankan Syariah*”, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), h.107-108

²² Kasmir, “*Dasar-Dasar Perbankan*”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, hlm.105

- b. *Capacity* (kemampuan), dilakukan dengan tujuan untuk mengukur tingkat kemampuan mengembalikan pembiayaan dari usaha yang dibiayai, mencakup aspek manajemen (kemampuan mengelola usaha), aspek produksi (kemampuan berproduksi secara berkesinambungan), aspek pemasaran (kemampuan memasarkan hasil usaha), aspek finansial (kemampuan menghasikan keuntungan).
- c. *Capital* (modal), bertujuan untuk mengukur kemampuan pemohon dalam menyediakan modal sendiri, yang mencakup: besar dan komposisi modal, perkembangan keuntungan usaha selama tiga periode sebelumnya.
- d. *Condition* (prospek usaha), bertujuan untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang meliputi siklus usaha mulai dari bahan baku (pemasok), pengolahan, dan pemasaran (pembeli). Dalam pemasaran tersebut harus diperhatikan pula kondisi persaingan dari usaha yang bersangkutan, barang substitusi yang beredar di pasar, potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.
- e. *Collateral* (agunan), bertujuan untuk mengetahui besarnya nilai agunan yang dapat dipergunakan sebagai alat pengaman bagi BMT dalam setiap pemberian pembiayaan.²³

5. Jenis pembiayaan

- a. Pembiayaan menurut Sifat Penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Pembiayaan Produktif, Yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk

²³ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, “*Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*”, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), Edisi II, hlm.228-229

peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) **Pembiayaan Modal Kerja**, Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi, dan untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.
 - b) **Pembiayaan Investasi**, Yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
- 2) **Pembiayaan Konsumtif**, Yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.
 - b. **Pembiayaan Menurut Jangka Waktu**, pembiayaan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - 1) **Pembiayaan Jangka Pendek**, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu maksimal satu tahun. Pembiayaan jangka pendek biasanya diberikan oleh bank syariah untuk membiayai modal kerja yang mempunyai siklus usaha dalam satu tahun dan pengembaliannya disesuaikan dengan kemampuan nasabah.
 - 2) **Pembiayaan Jangka Menengah**, yaitu pembiayaan yang diberikan dengan jangka waktu antara satu tahun hingga tiga tahun.

Pembiayaan ini dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi, dan konsumsi.

3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu pembiayaan yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun. Pembiayaan ini pada umumnya diberikan dalam bentuk pembiayaan investasi, misalnya untuk pembelian gedung, pembangunan proyek, pengadaan mesin dan peralatan yang nominalnya besar serta pembiayaan konsumsi yang nilainya besar, misalnya pembiayaan untuk pembelian rumah.

c. Pembiayaan Menurut Segi Jaminan, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan Dengan Jaminan, yaitu jenis pembiayaan yang didukung dengan jaminan (agunan) yang cukup.
- 2) Pembiayaan Tanpa Jaminan, yaitu pembiayaan Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tanpa didukung adanya jaminan. Pembiayaan ini diberikan oleh pihak bank syariah atas dasar kepercayaan.²⁴

6. Tujuan Pembiayaan

Tujuan memberikan pembiayaan diantaranya:

- a. Peningkatan Ekonomi Umat, artinya masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

²⁴ Ismail, "Perbankan Syariah", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm.113-118

- b. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melakukan aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Meningkatkan Produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya. Sebab upaya produksi tidak akan dapat jalan tanpa adanya dana. d. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektorsektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja. Hal ini berarti menambah atau membuka lapangan kerja baru.
- d. Terjadi Distribusi Pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika ini terjadi maka akan terdistribusi pendapatan.²⁵

7. Manfaat Pembiayaan

Manfaat dari pembiayaan antara lain:

- a. Mencari keuntungan, Tujuan utama pemberian pembiayaan adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil dari keuntungan ini diperoleh

²⁵ Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, “*Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*”, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012), Edisi II, h.228-229

dalam bentuk bagi hasil yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi.

- b. Membantu usaha nasabah yang memerlukan dana untuk mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik nasabah maupun lembaga pemberi pembiayaan sama-sama diuntungkan.
- c. Membantu pemerintah, Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah adalah dalam penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, dan menghemat serta meningkatkan devisa negara.²⁶

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama dilakukan oleh Milda Dwi Darmayanti, Neneng Nurhasanah, Nanik Eprianti pada tahun 2018 dengan judul “Efektivitas Program Ekonomi Produktif Terhadap Upaya Pembentukan *Mustahik* Menjadi Muzakki”.

Isi penelitian tersebut yaitu, disimpulkan bahwa program ekonomi produktif kurang efektif dikarenakan sampai saat ini *mustahik* yang menjadi muzakki masih jauh dari target awal yang ditentukan Rumah Yatim yang disebabkan oleh faktor sosialisasi, pemberian bantuan dan pendampingan yang kurang maksimal.²⁷

Penelitian kedua dilakukan oleh L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W pada tahun 2013 dengan judul “Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha : Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor”. Hasil regresi logit menunjukkan jenis

²⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), Edisi I, h.10

²⁷ Milda Dwi Damayanti, Neneng Nurhasanah, and Nanik Eprianti, ‘*Effectiveness of The Productive Economic Program to The Mustahic Form of Making Muzakki*’, 1012–17.

usaha, umur, omset usaha dan akses simpanan merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi akses UMKM terhadap pembiayaan BMT. Pembiayaan mikro syariah BMT yang diberikan mampu meningkatkan keuntungan UMKM sebesar 6,21 persen dari keuntungan usaha rata-rata Rp 79,12 juta menjadi Rp 84,03 juta per tahun. Berdasarkan hasil regresi linear berganda OLS, pembiayaan syariah BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan keuntungan usaha.²⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Widya Gina Jaenal Effendy pada tahun 2015 dengan judul “Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)”. Isi penelitian tersebut yaitu, Jumlah pembiayaan yang diambil responden BMT berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha mikro dengan didukung oleh variabel-variabel lain seperti jumlah anggota keluarga yang memiliki penghasilan, tingkat pendidikan, dan variabel etika dan moral nasabah.²⁹

Penelitian keempat dilakukan oleh Muhammad Andi Prayogi, Lukman Hakim Siregar pada tahun 2017 dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mikro Syariah Terhadap Tingkat Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)”. Isi penelitian yaitu bertujuan untuk mengetahui bahwa pengaruh pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM Pada PT. Cabang BRI Syariah Medan. Penelitian ini untuk melihat bahwa terdapat pengaruh yang

²⁸ Lukytawati Anggraeni and others, ‘Akses UMKM Terhadap Pembiayaan Mikro Syariah Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha: Kasus BMT Tadbiirul Ummah, Kabupaten Bogor’, *Al-Muzara’ah*, 1.1 (2013), hlm.56–67 .

²⁹ Widya Gina and Jaenal Effendi, ‘Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi)’, *Jurnal Al-Muzara’ah*, 3.1 (2015), hlm.33–43

signifikan pembiayaan mikro syariah terhadap tingkat perkembangan usaha UKM.³⁰

Penelitian kelima dilakukan oleh Fika Fitriasaki pada tahun 2017 dengan judul “Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia”. Isi penelitiannya yaitu Mengembangkan strategi usaha kecil menengah (UMKM) di Indonesia perlu memperkuat perekonomian nasional. Perlu dirumuskan dan dijabarkan strategi dan program implementasi untuk mencapai potensi pembiayaan kredit yang jelas untuk usaha kecil menengah (UMKM) yang semakin baik.³¹

Dari penelitian dahulu yang relevan, terdapat dua hal yang membedakan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, yakni objek studi yang berbeda dan secara umum penulis menggunakan metode DEA yang dapat di terapkan dalam berbagai bidang, baik lembaga sosial, lembaga keuangan perbankan syariah dan lembaga keuangan non bank syariah.

³¹ Fika Fitriasaki, ‘*Strategi Pengembangan Pembiayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia*’, August, 2017 .